

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK - 013/REK/UPM/II/2017

Tentang

Pendirian Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina Creative Zone

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang

- : 1. Bahwa perlu adanya Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina Creative Zone untuk mendukung peningkatan pemahaman desain identity dan visual branding baik secara individu/korporasi maupun masyarakat;
2. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama fungsi penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu Desain Komunikasi Visual dan dalam relasinya dengan bidang ilmu lain perlu didirikan Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina Creative Zone;
3. Universitas Paramadina menganggap perlu untuk membentuk Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina Creative Zone .

Memperhatikan

1. Adanya aktivitas-aktivitas pengabdian masyarakat dosen dosen komunikasi visual bersama para alumninya dalam merancang visual branding bagi perusahaan;
2. Hasil rapat rektor dengan Direktur DMPRPM Tanggal 23 Maret 2016
- : 3. Hasil rapat Rektorat bersama Dekan Fakultas dan Direktur DMPRPM pada tanggal 10 Mei 2016;
4. Rapat koordinasi LPPM yang dipimpin oleh Rektor pada 29 Agustus 2016.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo Akte Notaris Marcivia Rahmani No. 04 tanggal 06 April 2016);
4. Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016;
5. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 09/Pengurus/YWP/XII/14 tertanggal 29 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2014-2018.



MEMUTUSKAN

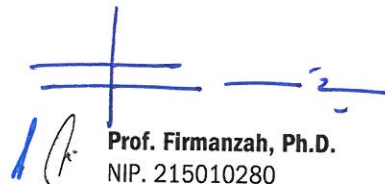
Menetapkan

- : 1. Mendirikan Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Creative Zone*;
2. Maksud dibentuknya Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Creative Zone* adalah adanya wadah bagi *civitas academica* Universitas Paramadina untuk mendukung peningkatan pengenalan desain identitas dan *visual branding* baik secara individu/korporasi maupun masyarakat;
3. Tujuan dibentuknya Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Creative Zone* adalah untuk mendukung peningkatan pemahaman peran desain identitas dan *visual branding* dalam pemasaran baik secara individu/korporasi maupun masyarakat melalui aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat;
4. Tugas pokok Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Creative Zone* adalah:
- Mengembangkan penelitian terapan dan diseminasi hasil penelitian yang berkenaan dengan desain identitas dan *visual branding* baik secara individu maupun masyarakat;
 - Melaksanakan aktivitas layanan pembuatan desain identitas dan *visual branding* dalam berbagai bentuk, seperti merancang identitas dan membangun *brand*.
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Februari 2017

Universitas Paramadina
Rektor


Prof. Firmanzah, Ph.D.
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Direktorat LPPM
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

